



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 59 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENDAFTARAN DAN  
PENGUNTAHAN IURAN PESAWAT PENERIMA TELEVISI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

---

*FORNINFO*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan Iuran Pesawat Televisi oleh Pusat Koperasi Unit Desa perlu diadakan langkah-langkah pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu membentuk Tim Pembina pendaftaran dan pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi vertikal di Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1990 tentang Pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi ;
4. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 158/Kep./Menpen/1990 tentang Tata cara pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 209 tahun 1992 tentang Tim Pembina Pendaftaran dan Pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN : Perjanjian kerja sama antara Yayasan Televisi Republik Indonesia dengan Pusat Koperasi Unit Desa tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi tanggal 21 Juli 1992

Nomor : 239/SP/DIR/TV/1992

Nomor : 459/P VII/1992

M E M U T U S K A N

MENERAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENDAFTARAN DAN PEMUNGUTAN IURAN PESAWAT PENERIMA TELEVISI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Tim Pembina Pendaftaran dan Pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan kepada Pelaksana Pendaftaran dan Pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi ;
- b. Membantu kelancaran tugas-tugas Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam melakukan Pendaftaran dan Pemungutan Pesawat Penerima Televisi ;
- c. Membentuk Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan Pendaftaran dan Pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi ;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Tim dapat menunjuk Petugas Pelaksana sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4


Biaya Pelaksanaan tugas dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.

PADA TANGGAL : 6 MARET 1993



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. CAMAT se Kabupaten Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Humas Kantor Set-wilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Set-wilda Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Manager dan Ketua KUD se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Di umumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2 tanggal 6 Maret 1993 Nomor 13



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 59 TAHUN 1993

TANGGAL : 6 MARET 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PENDAFTARAN DAN  
PEMUNGUTAN IURAN PESAWAT PENERIMA TELEVISI DI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO. !	KEDUDUKAN DALAM TIM !	JABATAN / INSTANSI	! KETERANGAN
1.	Pelindung	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.	
2.	Penasehat	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.	
3.	K e t u a	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat- II Nganjuk.	
4.	Sekretaris	Ketua KP-KUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
5.	Wakil Sekretaris	Kasubag Prasarana Perekonomian Rakyat Setwil da Tingkat II Nganjuk.	
6.	Anggota-Anggota	a. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabu paten Nganjuk. b. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupa ten Nganjuk. c. Manager KP-KUD Kabupaten Nganjuk. d. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk. e. Kepala Seksi Bina Usaha Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk. f. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.	

  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK  
Drs. IBNU SALAM